BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena dalam kehidupannya selalu membutuhkan interaksi, kerja sama, dan dukungan dari orang lain. Hal ini menjadi salah satu bentuk nyata kebutuhan manusia untuk hidup bersama, manusia juga memiliki naluri untuk membentuk hubungan yang lebih erat dengan sesamanya untuk melanjutkan keturunan dan menjaga generasi berkelanjutan. Keturunan merupakan generasi penerus selanjutnya melalui ikatan darah atau nasab. keturunan berperan penting dalam menentukan identitas, status, serta pewarisan nilai budaya dan norma dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu hal yang menjadi sebuah keharusan manusia sebagai makhluk sosial yang ingin melanjutkan keturunan yaitu melakukan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [1]sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang kini menjadi Undang – undang No. 16 Tahun 2019. Disisi lain definisi perkawinan menurut Burgerlijk Wet Boek (hukum warisan Belanda) merupakan suatu hubungan yang hanya bersifat hukum perdata . Ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah sebuah "kesepakatan" atau "persetujuan" antara individu yang tidak melibatkan aspek religius atau magis. Perkawinan dianggap

[1] Frans Reumi, Hasmi Irianti dan Loso Judijanto,2025,**Hukum Perkawinan Indonesia**, PT. Sonpedia Publishing Indonesia,Jayapura,hlm 1-2

sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada kantor catatan sipil.[2]

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Masing-masing pulau didiami oleh penduduk. Penduduk yang mendiami mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat yang berbeda satu sama lainnya. Dalam konteks hukum nasional keberadaan hukum adat diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonsia, yang diatur dalam undang-undang".[3]

Di Bali khususnya adat istiadat masih sangat kental yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan di dalam adat bali disebut dengan wiwaha atau pewiwahan yaitu sebuah upacara suci yang menyatukan antara kedua keluarga, Pewiwahan dalam Agama Hindu merupakan ikatan suci dan komitmen seumur hidup untuk menjadi suami istri yang menghubungkan manusia dengan penciptanya, leluhur, keluarga, dan masyarakat.[4] Pawiwahan digolongkan sebagai bagian dari Manusa Yadnya, yaitu bentuk persembahan suci dari manusia kepada Tuhan dan leluhur melalui

---

[2] Adnyani, N. K. S. (2016). **Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender**. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 5, Nomor 1, https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284

[3] Kompas.com,2024, **Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 Tentang Apa?,** Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 Tentang Apa?,diakses pada 10 Mater 2026

[4] Luh Sukma Ningsih,2019, **Upacara Pewiwahan dalam Agama Hindu di Bali,** Udayana University Press,Denpasar,hlm 45

kehidupan berumah tangga prosesi ini menjadi simbol pengabdian dan komitmen seumur hidup antara suami dan istri dengan limpahan cinta kasih[5]. Perkawinan adat Bali memiliki ciri khas yang unik dan langka karena tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai pengikat hubungan spiritual dengan leluhur serta pengukuhan ikatan sosial dalam komunitas adat. Prosesi perkawinan adat yang unik dan sakral ini tidak hanya dijalankan berdasarkan tradisi turun temurun tetapi juga di akui dan dilindungi secara hukum daerah.

Dengan adanya Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.[6] Dengan demikian perkawinan adat Bali memperoleh legitimasi formal yang memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional sekaligus menjamin keberlanjutan tradisi di tengah arus globalisasi.

Indonesia merupakan negara yang sangat pluralistik sehingga sistem kekerabatan berbeda-beda diantar daerah. Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

---

[5] Bridestory,2025, **10 Prosesi Pernikahan Adat Bali yang Sakral dan Penuh Nilai Spiritual,** 10 Prosesi Pernikahan Adat Bali yang Sakral dan Penuh Nilai Spiritual - Bridestory Blog Diakses pada 10 Maret 2026

[6] jidhat.baliprov.go.id,2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 STENTANG DESA ADAT DI BALI, Diakses pada 11 Maret 2026

Sistem kekerabatan di Indonesia menetapkan cara perkawinan dan pola pewarisan, sehingga setiap komunitas adat memiliki norma yang unik berdasarkan tradisi dan budaya masing-masing. [7]Sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Inilah mengapa sistem kekerabatan merupakan salah satu bagian penting dalam struktur sosial.[8] Sistem kekerabatan di Indonesia mengatur hubungan antar keluarga, sistem pewarisan,dan perkawinan yang bervariasi berdasarkan sistem patrilineal, matrilineal dan parental.[9]

1. Patrilineal

   Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem perkawinan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah. Yang dimana segala tanggung jawab dilimpahkan kepada pihak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Pada sistem kekerabatan patrilineal istri akan mengikuti sistem kekerabatan suami dan anaknya.[10]

2. Matrilineal

---

[7] Dominikus Rato,2011, **Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia,** Laksbang Justitia,Surabaya,hlm 45

[8] Kompas.com,2023,**Apa Yang Dimaksud Dengan Sistem Kekerabatan,** Apa yang Dimaksud dengan Sistem Kekerabatan, Diakses pada 27 Maret 2026

[9] Hilman Handikusuma,1987, **Hukum Kekerabatan Adat**,Fajar Agung, Jakarta,hlm 15

[10] Kompas.com,2021**,Perbedaan Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal**, Perbedaan Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, Diakses pada 25 Maret 2026

Sistem kekerabatan matrililineal merupakan Sistem kekerabatan yang dimana garis keturunan dan identitas seseorang ditelusuri melalui pihak ibu[11]sistem kekerabatan ini mengutamakan garis keturunan perempuan dalam menentukan hubungan keluarga dan warisan. Hal ini berbeda dengan sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi penting terhadap struktur sosial, kepemilikan aset dan warisan dalam suatu masyarakat.[12]

3. Parental

Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara bilateral. Sisem parental adalah sistem kekerabatan yang sering dijumpai yang dimana, anak dianggap memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya.[13] Sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan, pihak laki laki (suami) menjadi bagian dari keluarga istriya, begitu juga dengan pihak Wanita (istri) yang secara otomatis juga menjadi bagian dari keluarga suaminya Dapat diketahui disini bahwa kedua pihak, baik laki laki maupun Wanita memiliki hak sebagai seorang ahli waris utama dan juga memiliki kedudukan yang sama.[14]

---

[11] Mediaindonesia, **Kekerabatan Matrilineal, Pengertian & Contoh,** **Kekerabatan Matrilineal, Pengertian Contoh** **,** Diakses pada 20 Maret 2026

[12] Identif.id,2025, **Sistem Kekerabatan Matrilineal di Berbagai Daerah,** **Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Berbagai Daerah - Identif,** Diakses pada 25 Maret 2026

[13] Koentjaraningrat,2009, **Sistem Kekerabatan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 112

[14] Micselin Sifa Frisandia dan Salsabila Ardila.W,2024,**Sistem Pewrisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia,**Jurnal Ilmiah Multidisiplin,Volume 1, Nomor 4 ,hlm 241

Masyarakat Bali merupakan penduduk yang masih menerapkan sistem hukum adat, tradisi dan budaya termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan hukum adat bali khususnya menganut sistem Patrilineal atau sistem yang menarik dari garis keturunan laki – laki. Masyarakat bali memiliki prinsip bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini karena sistem patrilineal yang dianut, yang dimana segala kewajiban baik menjaga rumah, keluarga, Upacara adat dan keagamaan dipikul oleh anak laki-laki. Sementara anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami dan bertanggung jawab penuh di keluarga suami.

Sistem pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Bali memiliki kesamaan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Manawa Dharmasastra yang merupakan salah satu kitab Hukum yang dianut oleh Agama Hindu. Oleh karena itu, berdasarkan sistem tersebut, yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan akibat dari ketentuan tersebut adalah anak perempuan Hindu di Bali tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Sistem yang diterapkan oleh masyarakat adat Bali kemudian diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Nomor 105/ptd/1072/Pdt pada tanggal 22 Juli 1972. Keputusan PT tersebut menyebutkan bahwa "seorang anak perempuan boleh mewaris apabila memperoleh status hukum laki-laki apabila dijadikan sentana rajeg atau dikawinkan secara keceburin".[15]

[15] Sevina Ayu Wulandari dan Fahriza Dhya Kusuma,2023**, Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali,** Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities,Volume 3,Nomor 2,hlm 82

Dari kedua sistem tersebut, biasanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan juga hukum waris, dan hanya pihak purusa yang memiliki hak untuk menjadi penerus dalam keturunan dan ahli waris pada keluarga tersebut. Hal ini sudah jelas terjadi terdapat pada hukum perkawinan yang ada di Bali yaitu jika terdapat perkawinan yang terjadi akibat laki-laki nyentana atau laki-laki ikut dengan istri, maka status yang tadinya purusa akan mengalami perubahan menjadi sentana begitupun sebaliknya Istri yang awalnya memiliki kedudukan atau berstatus sebagai sentana akan berubah menjadi purusa.[16] Dalam Pelaksanaan perkawinan, seseorang harus taat pada aturan hukum serta dilandasi dengan ketentuan hukum perkawinan tersebut, yang mana Agama Hindu memiliki pedoman berupa dharma negara dan dharma agama. Dalam sistem adat bali,terdapat beberapa jenis sistem perkawinan diantaranya:

1. Perkawinan biasa / Memadik

   Perkawinan memadik adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara resmi, di mana pihak laki-laki melamar perempuan melalui keluarga dengan membawa seserahan dan memohon restu. Bentuk ini dianggap paling ideal karena menjunjung tinggi tata krama dan kehormatan.

2. Perkawinan Ngerorod

   Perkawinan Ngerorod sering disebut sebagai "kawin lari." Pasangan yang tidak mendapat restu keluarga biasanya memilih cara ini, di mana laki-laki

[16] Syaifullah Umar Said dan Rizki Ihdan Maulana,2023, **Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan Terhadap Sistem Waris di Bali,** Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3,Nomor 2, hlm 23

membawa perempuan secara diam-diam ke rumahnya. Setelah itu, keluarga akan melakukan prosesi adat untuk meresmikan perkawinan.

3. Perkawinan Nyentana atau Nyeburin

   Perkawinan Nyentana atau Nyeburin adalah bentuk perkawinan di mana laki-laki masuk ke keluarga perempuan. Hal ini terjadi bila keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Sang suami kemudian berkewajiban menjalankan peran sebagai penerus keluarga istrinya, termasuk dalam hal adat dan pewarisan.

4. Perkawinan Pada Gelahang

   Perkawinan Pada Gelahang merupakan perkawinan di mana kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki anak laki-laki. Pasangan yang menikah akan tetap mempertahankan dua garis keturunan sekaligus, sehingga mereka memiliki kewajiban ganda terhadap keluarga masing-masing.[17]

Selain dari beberapa bentuk perkawinan tersebut terdapat pula beberapa bentuk perkawinan yang lahir dari keadaan dan situasi masyarakat. yaitu salah satunya adalah perkawinan dengan simbol keris atau yang biasa disebut Perkawinan keris atau Nganten Keris. Nganten keris merupakan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan sebilah keris yang digunakan sebagai simbol pengganti laki-laki karena keris di Bali memiliki filosofi yang kental sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, serta keris juga merupakan perlambang dari ajaran Agama Hindu. Terdapat beberapa alasan seorang

[17] Detikbali,2024, **Sistem Pernikahan Adat Bali: Ngerorod hingga Nyentana Serta Cara Pelaksanaannya,** Sistem Pernikahan Adat Bali: Ngerorod hingga Nyentana Serta Cara Pelaksanaannya,Diakses Pada 25 Januari 2026

perempuan melangsungkan nganten keris, antara lain: pengantin laki-laki berhalangan hadir karena berada ditempat yang jauh, pengantin laki-laki meninggal dunia saat perkawinan akan dilangsungkan sedangkan perempuan sudah hamil, pengantin laki-laki memiliki kasta yang lebih tinggi daripada perempuan, atau karena adanya seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan tetapi tidak ada laki-laki yang mau mengawini.[18]

Perkawinan ini masih sangat langka dilaksanakan hanya beberapa daerah dan dalam keadaan tertentu saja dilaksanakan. Apabila dikaji dari teori Keberlakuan Hukum khususnya keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, maka perkawinan dengan simbol keris sudah jelas tidak sah karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan dengan simbol, tetapi apabila dikaji dari Teori Keberlakuan Hukum tentang Keberlakuan evaluatif kaidah hukum,maka perkawinan dengan simbol Keris dianggap sah, karena kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang masih kuat memegang tradisi nenek moyangnya menganggap bahwa jika ada seorang anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah maka masyarakat dianggap kotor atau Cuntaka. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan upacara keagamaan[19]. Perkawinan keris dilaksanakan untuk mendapat

[18] Suryawan, P., Tungga, B., & Dewi, P. E. T. 2023. **NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI**. VYAVAHARA DUTA, Volume 18, Nomor 2, 94-100, https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3030

[19] I Gusti Ngurah Anom dan I Wayan Eka Artajaya,2019, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,**Jurnal Hukum Saraswati,Volume 1,Nomor 2,

pertanggungjawaban bagi anak yang telah dikandungnya, apabila pihak purusa berhalangan hadir karena suatu alasan.

Hingga saat ini perkawinan keris masih terjadi di salah satu desa di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tepatnya di Desa Adat Pacung, Perkawinan keris ini terjadi karena pihak perempuan atau memepelai perempuan tidak memiliki sudara laki-laki atau sentana yang akan meneruskan kewajiaban dan tanggung jawab di keluarga pihak perempuan. Sedangkan mempelai laki-laki tidak mendapatkan restu dari pihak keluarganya untuk nyentana sehingga kedua pihak keluarga tidak memeberikan restu untuk melakukan perkawinan, baik perkawinan memadik atau perkawinan nyentana sedangkan mempelai perempuan sudah hamil. Oleh sebab itu pihak dari mempelai perempuan memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan simbol keris agar suatu saat keluarga dari mempelai perempuan tidak mengalami dalam istilah bali yang di sebut Camput. Camput artinya habis , Punah, Tidak berkelanjutan dan tidak berketurunan. Upacara nganten keris ini apabila diteliti dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal ini menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat apakah perkawinan keris ini sah menurut hukum nasional, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara mengkhusus terkait perkawinan keris.

Ini menjadi hal penting bagi penulis untuk mengkaji penelitian yang berjudul **"KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DENGAN SIMBOL KERIS DI DESA ADAT PACUNG, KECAMATAN BATURITI ,KABUPATEN TABANAN"** mengingat suatu

perkawinan yang dijalankan berimplikasi pada status dan kedudukan maupun hak mewaris anak untuk kedepannya.[20]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang diatas penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Hukum perkawinan dengan simbol keris di Desa Adat Pacung,Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana Status anak yang lahir dari perkawinan dengan simbol keris di Desa Adat Pacung, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup kajian mengenai kedudukan hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan keris dalam perspektif hukum adat bali, dengan fokus khusus pada praktik yang berlaku di Desa Adat Pacung, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman bagaimana masyarakat adat setempat memposisikan anak yang lahir dari perkawinan keris dalam struktur hukum adat serta bagaimana hak waris mereka diakui atau dibatasi. Subjek Penelitian ini meliputi keluarga yang menjalankan perkawinan keris, tokoh adat, dan pihak yang memahami praktik hukum adat di Desa Adat Pacung,adapun batasan – batasan dalam penelitian ini yaitu :

[20] Widiyantini, N. L. A. S. (2021). **Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan** Disertasi, Universitas Pendidikan Ganesha.

1. Penelitian hanya membahas aspek kedudukan hukum dan hak waris anak dari perkawinan keris, tidak mencakup aspek ritual perkawinan, hubungan sosial, atau adat lain di luar konteks pewarisan.
2. Analisis hukum dibatasi pada perspektif hukum adat Desa Adat Pacung dan perbandingannya dengan ketentuan hukum nasional, tanpa membahas secara mendalam sistem hukum adat di seluruh Bali. Dengan ruang lingkup dan batasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan keris dalam sistem hukum adat di Desa Adat Pacung serta implikasinya terhadap hak waris yang melekat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya terdapat tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum
3. Sebagai Syarat menyelesaiakn jenjang pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Ubiversitas Mahasarawati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan keris menurut perspektif hukum adat di Desa Adat Pacung,

serta bagaimana hak waris mereka diatur dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis berupa kajian empiris yang memperkaya literatur mengenai hukum adat Bali, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat adat, aparat desa, maupun pihak-pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikan hak-hak anak hasil perkawinan keris secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan dan manfaat yang spesifik.[21]Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran, keadaan dari, sebuah alasan dari, konsekuensi-konsekuensi suatu fenomena yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis yang disokong oleh data-data yang cukup sebagai bukti konkret yang dapat dilihat, diamati dan bahkan dapat dimengerti oleh semua orang (objektif; bukan asumsi pribadi).[22]

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini mengguanakan jenis penelitian hukum empiris, Metode hukum empiris merupakan suatu bentuk kajian yang didasarkan pada realita sosial yang berfokus pada penerapan hukum yang ada di

[21] Sugiyono,2017,Metode Penelitian,Alfabeta,Bandung,hlm 2

[22] Serupa.id, 2021, **Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli,** **Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli - serupa.id**, Diakses Pada 1 Februari 2026

masyarakat bukan semata-mata dalam naskah peraturan.[23] Metode hukum empiris dapat diartikan metode hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. [24]Penelitian adalah metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat selain itu penelitian empiris ini juga biasanya diambil dari berbagai fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah, dan di instansi lainnya.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami fenomena masyarakat secara lebih komprehensif. Pendekatan Sosiologi hukum merupakan teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan,serta menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum di masyarakat Sosiologi hukum juga mempelajari ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis[25] Pendekatan sosiologis berfokus pada struktur sosial, norma, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana aturan sosial, lembaga, serta hubungan antaranggota masyarakat memengaruhi perilaku dan praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendekatan antropologis menitikberatkan pada aspek budaya, adat istiadat, simbol, serta nilai-nilai yang diwariskan dari

generasi ke generasi. Pendekatan ini membantu peneliti memahami makna di balik tradisi dan praktik budaya yang dijalankan oleh suatu komunitas. Adapun pendekatan psikologis lebih menyoroti aspek kejiwaan individu, seperti motivasi, emosi, dan perilaku, sehingga dapat menjelaskan bagaimana kondisi psikologis seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun budaya. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi: sosiologi menjelaskan struktur masyarakat, antropologi menggali makna budaya, dan psikologi menyoroti aspek individu dalam penelitian ini.

[23] Soerjono Soekanto,1986,**Metode Penelitian Hukum**,UI Press,Jakarta,hlm 42

[24] I Wayan Arya Suastama dan I Wayan Eka Artajaya,2023, **EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PELAKSANAAN CATUR BERATA PENYEPIAN DI DESA ADAT GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG,** Jurnal Hukum Mahasiswa,Volume 3,Nomor 2

[25] Hukumonline.com,2022, **Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya**, Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya | Klinik Hukumonline diakses pada 7 Februari 2026

1.4.3 Sumber Data

Setiap penelitian tentu membutuhkan sumber data , Sumber data merupakan subjek dari mana asal data tersebut diperoleh,secara sederhana sumber data adalah asal dari data yang didapatkan peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 3 sumber data yaitu diantaranya :

1. Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Sumber data jenis ini didapatkan langsung oleh peneliti melalui narasumber, responden atau informan.[26]

2. Data Sekunder

   Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari lapangan, melainkan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan penelitian terdahulu, data pemerintah, publikasi lembaga internasional, maupun basis data daring.[27]

3. Data Tersier

   Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data

---

[26] deepublishstore.com,2025, **Sumber Data Penelitian: Pengertian, Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Contoh**, Sumber Data Penelitian: Pengertian, Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Contoh - Deepublish Store, diakses pada 9 Pebruari 2025

[27] Solusijurnal ,2025**, Pengujian Empiris Data Sekunder: Konsep, Metode, dan Implementasi,** Pengujian Empiris Data Sekunder: Konsep, Metode, dan Implemen, diakses pada 9 Februari 2026

ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Data tersier tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang terkait langsung dengan masalah penelitian, tetapi masih memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya analisis penelitian.[28]

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metoda yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.Teknik pengumpulan data digunakan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada dilapangan[29]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

   Teknik studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dengan menelaah sumber tertulis,dengan menggunakan teknik studi dokumen diharapkan penulis mendapatkan informasi yang relevan untuk

[28]Undari Sulung dan Mohamad Muspawi,2024, **MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER,** Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS),Volume 5,Nomor 3

[29] penerbitdeepublish.com,2023, **Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh,** Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh, Diakses pada 9 Februari 2026 pukul 19.00

melengkapi dan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini penulis menelaah sumber tertulis berupa buku dan undang – undang. [30] selain daripada itu penulis juga menelaah beberapa jurnal, karya ilmiah hingga internet sebagai bahan hukum guna untuk menyempurnakan data – data yang telah di dapat dari hasil wawancara.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan maupun tertulis, dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan . Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, berwawancara dalam penelitian ini menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview wawancara guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam Penelitian ini penulis melibatkan tokoh-tokoh adat di Desa Adat Pacung, proses ini dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan, dengan metode ini memudahkan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber yang diwawancara.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah analis kualitatis deskriptif yaitu dengan menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara,dan studi dokumen terkait perkawinan keris di Desa Adat

[30] penerbitdeepublish.com,2025, **Teknik Dokumen dalam Pengumpulan Data Penelitian,** Teknik Dokumen dalam Pengumpulan Data Penelitian, diakses pada 10 Februari 2026 pukul 14.00 wita

Pacung, analisis dilakukan secara induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dengan fakta – fakta yang ada di lapangan menuju pemahaman yang lebih umum. Dengan teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terkait perbedaan dan persamaan kedudukan hukum serta hak waris anak yang lahir dari perkawinan keris menurut hukum adat dan hukum nasional, sekaligus menilai implikasi sosial dan budaya yang muncul pada masyarakat di Desa Adat Pacung.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini maka pembahasan penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 BAB I

Pada Bab I Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah , rumusan masalah ,ruang lingkup ,tujuan penelitian (yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus),Metode penelitian yang terdiri dari 5 sub yaitu : Jenis penelitian ,jenis pendekatan , Sumber Data , Teknik Pengumpulan data ,dan Teknik analisa data. Dan yang terakhir yaitu Sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II

Pada Bab II Kajian Teoritis penulis membahas yang pertama konsep perkawinan keris dalam hukum adat bali,termasuk latar belakang sosial budaya hingga praktiknya di Desa Adat Pacung, selanjutnya membahas mengenai kedudukan anak hasil dari perkawinan keris secara hukum adat dan hukum nasional,berikutnya menguraikan bagaimana hak waris anak

dalam perkawinan keris dalam perspektif hukum adat bali dan hukum nasional,setelah itu dilakukan analisis perbandingan antara kedua sistem hukum , dan yang terakhir ditutup dengan relevansi penelitian yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

1.5.3 BAB III

Pada Bab III membahas tentang rumusan masalah 1 disini penulis menguraikan lokasi penelitian yaitu di Desa Pacung ,Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Melalui Wawancara tokoh adat dengan membahas kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan keris di Desa Adat Pacung. Serta menggunakan teknik studi dokumen yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi mengenai kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan keris

1.5.4 BAB IV

Pada Bab IV penulis membahas rumusan masalah 2 yaitu hak waris anak yang lahir dari perkawinan keris di Desa Adat Pacung , serta menganalisis perbandingan antara hukum adat dan hukum nasional yang berlaku

1.5.5 BAB V

Pada Bab V yaitu Penutup , penulis menguraikan seluruh pembahasan secara singkat dan ringkas serta menguraikan saran dan rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas .